



# LAPORAN KINERJA (LKJ)

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
(KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

TAHUN 2022

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah terlaksana dan berhasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kabupaten Bantul,



**Ir. Suprianto, M.Si.**

**NIP. 19640811 199303 1004**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*).

Tugas pokok Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 78,13%. Dua IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria tinggi (75,1% s/d 90%), meliputi :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (80%)
2. Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan (76,26%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

Bab I	Pendahuluan.....	2
A.	Latar Belakang.....	2
B.	Pembentukan OPD .....	3
C.	Susunan Organisasi.....	4
D.	Keragaman SDM .....	5
E.	Isu Strategis.....	7
F.	Cascading Kinerja.....	8
G.	Peta Proses Bisnis.....	10
H.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	11
Bab II	Perencanaan Kinerja .....	12
A.	Rencana Strategis .....	12
1.	Tujuan dan Sasaran .....	13
2.	Kebijakan, Strategi dan Program.....	14
B.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	18
C.	Program untuk Pencapaian Sasaran .....	19
Bab III	Akuntabilitas Kinerja .....	20
A.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	21
B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
1.	Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang .....	22
2.	Sasaran Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah .....	32
C.	Akuntabilitas Anggaran .....	42
D.	Efisiensi Sumber Daya.....	44
Bab IV	Penutup .....	46

## Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	6
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	14
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul .	15
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	17
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	18
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022.....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kerja .....	21
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	21
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 .....	22
Tabel III.4 Lokasi Indikasi Pelanggaran Tahun 2022.....	26
Tabel III.5 Fasilitasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang .....	31
Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 .....	32
Tabel III.7 Realisasi Pendaftaran Tanah Pemda Tahun 2022 .....	34
Tabel III.8 Hasil Inventarisasi Tanah Desa Tahun 2022 .....	35
Tabel III.9 Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2022 .....	36
Tabel III.10 Realisasi Pemasangan Patok Tanah Kalurahan 2022.....	37
Tabel III.11 Realisasi Pengukuran Tanah Desa Tahun 2022 .....	37
Tabel III.12 Verifikasi Sertifikasi Tanah Desa Tahun 2022 .....	38
Tabel III.13 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	38
Tabel III.14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	43
Tabel III.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....	44
Tabel III.16 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	45

## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	5
Gambar I.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar I.3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	7
Gambar III.1 Konsultasi publik RDTR Pansela dan RDTR Perkotaan.....	25
Gambar III.2 Koordinasi penyusunan kajian pengembangan wilayah Karangkitri .....	25
Gambar III.3 Pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang .....	25
Gambar III.4 Cek lokasi permohonan pemanfaatan ruang .....	25
Gambar III.5 Konten Geoportal RDTR Sewon dan Kasihan .....	26
Gambar III.6 Koordinasi pembahasan penyusunan dokumen SPPR .....	26
Gambar III.7 Contoh Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Pola Ruang RTRW Bantul.....	31
Gambar III.8 Distribusi Patok Tanah Desa .....	40
Gambar III.9 Pengukuran Tanah Desa.....	41
Gambar III.10 Rakor dan Tinjau Lokasi Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten .....	41
Gambar III.11 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Keberatan dan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa.....	41



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mulai beroperasi sejak Januari tahun 2017. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk dari hasil penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Selain itu agar selaras dengan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambahkannya penugasan urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan penambahan nomenklatur Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang, serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang bertanggungjawab maka Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berusaha mengimplementasikan melalui berbagai kebijakan perencanaan dan kegiatan teknis pembangunan khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.

## **B. Pembentukan OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul terbentuk Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang serta penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. Perumusan rencana teknis urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan pertanahan Tanah Kasultanan yang terdiri atas : 1) Tanah Desa yang asal usulnya dari tanah Kasultanan; 2) Tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah DIY;
- e. Penyelenggaraan verifikasi dokumen permohonan Tanah Kasultanan;
- f. Pemberian rekomendasi kesesuaian pemanfaatan Tanah Kasultanan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- h. Penyusunan rencana rinci tata ruang;

- i. Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan;
- j. Penyusunan rencana induk pada satuan ruang dan satuan ruang strategis Kasultanan;
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
- l. Pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang dan tata ruang pada satuan ruang strategis;
- m. Fasilitasi administrasi, pengendalian dan penanganan permasalahan pertanahan;
- n. Pengordinasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- o. Fasilitasi pengendalian pemanfaatan tanah Desa;
- p. Penyiapan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- q. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- r. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong serta fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong;
- t. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang;
- u. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- v. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pertanahan dan tata ruang; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.


### **C. Susunan Organisasi**

Adapun susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menurut Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Program dan Pelaporan;

- b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
  - a. Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
  - b. Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
  - c. Seksi Penanganan Permasalahan Pertanahan;
4. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
  - a. Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan;
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang.
5. Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

## D. Keragaman SDM

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disajikan dalam table berikut:

Tabel I.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	25
2	Perempuan	15
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

Sumber : DPTR, 2022.

Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan sebagai berikut.



Sumber : DPTR, 2022.

Gambar I.2 Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	11
2	Sarjana / DIV	10
3	Diploma	6
4	SLTA	11

No	Pendidikan	Jumlah
5	SLTP	1
6	SD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>

Sumber : DPTR, 2022.

Kualitas SDM yang diukur dengan indikator tingkat pendidikan formal di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan hasil yang positif. Pegawai berpendidikan magister sebesar 26,19% dan untuk pegawai berpendidikan sarjana sebesar 28,57%. Peningkatan kualitas pegawai terus dilakukan dengan memberikan kesempatan dan dorongan untuk melanjutkan pendidikan melalui mekanisme ijin belajar maupun tugas belajar. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam gambar berikut.



Sumber : DPTR, 2022.

Gambar I.3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

## E. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis

merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang.

Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.


Berdasarkan kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian ATR/BPN, telaah Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang akan dihadapi pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;
3. Peningkatan penyebaran informasi pertanahan dan tata ruang;
4. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
5. Mengoptimalkan basis data spasial;
6. Penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai turunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam


Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:





## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul:



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/069.B/Ev.SAKIP/2022 tanggal 21 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Laporan Kinerja semestinya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, tidak sekedar membandingkan realisasi dengan target dan membandingkan antara kinerja tahun berjalan dibanding kinerja tahun sebelumnya	Pada Laporan Kinerja ini telah disajikan perbandingan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun 2021
2.	Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Pad bab IV (Penutup) Laporan Kinerja Tahun 2022 ini telah dirumuskan rekomendasi langkah-langkah perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ke depan
3.	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja baru dilaksanakan semesteran ditingkatkan per triwulan atau bulanan	Pemantauan Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja dilaksanakan per bulan pada awal bulan melalui rapat koordinasi internal dan laporan realisasi fisik keuangan pada aplikasi esakip
4.	Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilakukan dilengkapi dengan menambahkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Pemantauan Rencana Aksi melalui form evaluasi dengan mencantumkan permasalahan dan solusi
5.	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata hendaknya ditingkatkan lagi karena masih dibawah 75%	Komitmen para pelaksana kegiatan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dengan langkah-langkah strategis
6.	Perlunya peningkatan capaian kinerja output dari tahun sebelumnya	Komitmen Kepala Dinas beserta pejabat struktural Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga

berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan. Sasaran yang daerah yang didukung Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yaitu Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik.

Sedangkan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul adalah :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
2. Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	Kesesuaian pemanfaatan ruang

Sumber: Perubahan Renstra DPTR Kab. Bantul 2021-2026

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

<b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana</b>			
Mewujudkan infrastruktur berkelanjutan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Penyelenggaraan penataan ruang melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan pemanfaatan ruang serta penguatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap</li> <li>2. Penyebarluasan informasi penataan ruang</li> <li>3. Penataan kawasan melalui koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah</li> <li>4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang</li> <li>5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang</li> <li>6. Optimalisasi Sistem Informasi Penataan Ruang</li> <li>7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>8. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)</li> </ol>
	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Penatagunaan tanah melalui peningkatan tertib administrasi pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda)</li> <li>2. Penatagunaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah</li> </ol>

**Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
			warga yang dikonsolidasikan) 3. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG 4. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan

Sumber: Perubahan Renstra DPTR Kab. Bantul 2021-2026.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang;
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
4. Program Penatagunaan Tanah;
5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang
2	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan

Sumber : DPTR, 2022.



## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2017 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	%	72	I	
					II	
					III	
					IV	72*
2..	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	%	74	I	
					II	
					III	
					IV	74*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp1.641.348.889
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dana Keistimewaan)	Rp308.551.500
3	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp313.500.000
4	Program Penatagunaan Tanah	Rp473.786.916
5	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp5.241.633.000

### Jumlah

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

## C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	2
2.	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	3

Sumber : Perubahan Renstra DPTR Kab. Bantul tahun 2021-2026.

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017.

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang	75,01	75,03	75,20	100,23	75,20	100%

Sumber : esakip ROPK tahun 2022.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan capaian sebesar 100,23%

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan capaian Perjanjian Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program / kegiatan. Dilakukan identifikasi permasalahan untuk mengetahui sebab akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya, apa yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan umpan balik dalam perencanaan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap target kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang memiliki indikator kinerja utama yang capaiannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72	80	111,11	74	108,11

Sumber : esakip ROPK tahun 2022.

#### 1) IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 72% dengan realisasi sebesar 80% tercapai 111.11% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Indikator Kinerja Utama ini belum ada pada tahun 2021 dan merukan hasil Perubahan Renstra 2021-2026 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 74% Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 108,11% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Formula dari IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang merupakan Rerata capaian penyelenggaraan urusan tata ruang dari sumber dana APBD dan dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang.

#### Permasalahan:

1. Terkendalanya Proses reuiu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akibat aturan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN);
2. Terkendalanya Pengajuan ijin/rekomendasi akibat sistem Online Single Submission (OSS) yang bermasalah;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat (Dukuh/Lurah/Masyarakat umum) terhadap ketentuan perundang-undangan tentang pemanfaatan ruang sehingga banyak indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang karena;
4. Terkendalanya Kegiatan peninjauan lapangan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) OSS karena alamat (titik koordinat) lokasi;
5. Belum adanya regulasi tingkat kabupaten terkait pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

#### Solusi:

1. Koordinasi intensif dengan OPD terkait dan Kementerian ATR/BPN terkait finalisasi LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi);
2. Penyampaian permasalahan kendala teknis kepada Kementerian ATR/BPN;
3. Koordinasi intensif dan sosialisasi kepada masyarakat (Dukuh/Lurah/Panewu) terkait pemanfaatan ruang;
4. Permohonan data kepada PD terkait untuk kelengkapan lokasi perizinan KKPR OSS;
5. Pembuatan regulasi peraturan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan pada tahun 2023.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Penetapan dokumen rencana tata ruang yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Penyebarluasan informasi penataan ruang;
- c. Penataan kawasan melalui koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah;
- d. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- f. Optimalisasi Sistem Informasi Penataan Ruang
- g. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- h. Fasilitasi permohonan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** dengan indikator Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 70% tercapai sebesar 70%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota
  - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota
  
2. **Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang** dengan indikator Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten.

Berikut disajikan table-tabel dan gambar-gambar kegiatan pendukung pencapaian IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.



Sumber: DPTR, 2022.

Gambar III.1 Konsultasi publik RDTR Pansela dan RDTR Perkotaan



Sumber: DPTR, 2022

Gambar III.2 Koordinasi penyusunan kajian pengembangan wilayah Karangkitri



Sumber: DPTR, 2022.


Gambar III.3 Pelayanan rekomendasi pemanfaatan ruang



Sumber: DPTR, 2022

Gambar III.4 Cek lokasi permohonan pemanfaatan ruang





Sumber: DPTR, 2022

Gambar III.5 Konten Geoportal RDTR Sewon dan Kasihan











Sumber: DPTR, 2022





Gambar III.6 Koordinasi pembahasan penyusunan dokumen SPPR



Tabel III.4 Lokasi Indikasi Pelanggaran Tahun 2022

No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Foto
1	110.389,-7.8828	Rumah Tinggal	- Terdiri dari Sub-Zona K-3 dan PL-1A. Belum terbangun akan tetapi terjadi pematangan lahan di PL-1A	
2	110.4164;-7.82976	Rumah Tinggal	- Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan perijinan karena dijadikan kios	




No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Foto
3	110.2749; -7.80207	Rumah Tinggal	Terdiri dari Sub-Zona K-3 dan PL-1A. Sudah terbangun pada K-3, akan tetapi dilakukan pematangan lahan di zona PL-1A	
4	110,3839; -7,87275	Rumah Tinggal dan Toko	Terdiri dari Sub-Zona K-3 dan PL-1A. Belum terbangun, akan tetapi pada lahan pertanian lahan basah sawah (PL-1A) dilakukan pematangan lahan	
5	110,3213; -7.93216	Toko Kelontong	Tediri dari Sub-zona R-2 dan PL-1A. Perluasan bangunan pada zona PL-1A	
6	110.459,-7.822	Rumah Tinggal dan Rumah makan	Terdapat sebagian lahan yang dimanfaatkan untuk penginapan dan tidak mengajukan untuk kegiatan tersebut	


No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Foto
7	110.397,-7.845	Pemotongan dan Pengepakan Unggas	Permohonan kegiatan tidak diizinkan akan tetapi terdapat bangunan kegiatan untuk Pemotongan dan Pengepakan Unggas	
8	110.403,-7.843	Toko bangunan	Permohonan kegiatan tidak diizinkan akan tetapi terdapat bangunan untuk kegiatan toko bangunan	
9	110.285,-7.973	Kios Toko	Sudah terbangunan untuk pertashop, pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan permohonan yang diizinkan untuk kios	
10	110.456,-7.827	Rumah Tinggal	Kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan perzinan karena lahan dibangun untuk perumahan	

No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Foto
11	110.422,-7.933	Wisata Kuliner	Permohonan kegiatan tidak diizinkan akan tetapi terdapat bangunan untuk kegiatan wisata kuliner	
12	110.254668;- 7.830235	Rumah Tinggal	Rencana perizinan adalah rumah tinggal akan tetapi realisasi pembangunan menjadi ruko	
13	110.3497,-7.81879	Masjid	Realisasi pembangunan untuk klinik, masjid dan Gedung dakwah tidak sesuai dengan ijin untuk masjid	
14	-7.852602, 110.345781	-	Aduan masyarakat untuk kegiatan rumah tinggal di Pertanian Lahan Basah Sawah (PL-1A)	

No	Lokasi	Pemanfaatan	Indikasi Pelanggaran	Foto
15	-7.853403, 110.345749	-	Aduan masyarakat untuk kegiatan rumah tinggal di Pertanian Lahan Basah Sawah (PL-1A)	
16.	- 7.9174259472217265, 110.36861274431101		Aduan masyarakat untuk kegiatan sirkuit di Pertanian Lahan Basah Sawah (PL-1A)	

Sumber: DPTR, 2022.





Sumber: DPTR, 2022.

Gambar III.7 Contoh Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Pola Ruang RTRW Bantul

Tabel III.5 Fasilitas Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Tahun 2022

Kapanewon	Kalurahan	Padukuhan
Sanden	Gadingsari	Dayu, Kenteng, Ketalo, Klatak, Soko, Sorobayan, Bongos I, Bongos II, Klagaran, Tegesan, Nampan, Nanggulan, Demakan, Wonorejo I, Wonorejo II, Patihan, Wonoroto, Demangan
	Gadingharjo	Kalimundul, Daleman, Merten, Ngujung, Pranti, Karanganyar
	Srigading	Gedongan, Ceme, Celep, Tinggen, Bonggalan, Kalijurang, Ngunan-unan, Wuluhadeg, Wirosutan, Srabahan, Gokerten, Sangkeh, Malangan, Dengokan, Dodogan, Ngemplak, Ngepet, Tegalrejo, Cetan, Sogesanden
	Murtigading	Ngentak, Pucanganom I, Trisigan I, Trisigan II, Dagan, Sanggrahan, Kurahan I, Kurahan II, Piring I, Piring II, Mayungan I, Mayungan II, Pucanganom II, Pucanganom III, Sanden, Bongoskenti, Peciro, Kranggan

Srandakan	Poncosari	Singgelo, Talkondo, Godegan, Wonotingal, Bayuran, Polosiyo, Gunturgeni, Besole, Sambeng I, Sambeng II, Sambeng III, Jragan I, Jragan II, Bibis, Kukap, Koripan, Jopaten, Bodowaluh, Karang, Babakan, Krajan, Ngentak, Kuwaru, Cangkring
	Trimurti	Srandakan, Gerso, Klurahan, Proketen, Jetis, Sawahan, Puron, Puluhan Kidul, Puluhan Lor, Pedak, Gunungsaren Kidul, Gunungsaren Lor, Nengahan, Lopati, Bendo, Celan, Cagunan, Mangiran, Sapuangin

Sumber: DPTR, 2022

## 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penatagunaan Tanah

Sasaran meningkatnya kualitas penatagunaan tanah memiliki indikator kinerja utama yang capaiannya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	n/a	74	76,26	103,05	85	89,72

Sumber : esakip ROPK tahun 2022.

### 1) IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 74% dengan realisasi sebesar 76,26% tercapai 103,05% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Indikator Kinerja Utama ini belum ada pada tahun 2021 dan merukan hasil Perubahan Renstra 2021-2026 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 85% Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 89,72% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Formula dari IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan merupakan Rerata capaian penyelenggaraan urusan pertanahan dari sumber dana APBD dan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan.

Permasalahan:

1. Belum lengkapnya dokumen persyaratan pendaftaran tanah milik Pemkab Bantul;
2. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan lapangan;
3. Belum maksimalnya pemahaman pelaksana tentang SOP pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Bantul;
4. Belum terselesaikannya sertifikasi konsolidasi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Solusi:

1. Menginventarisir ulang dokumen, melakukan pengukuran ulang dengan pihak BPN Bantul, pengambilan sumpah kehilangan dokumen pengadaan tanah;
2. Kegiatan lapangan dilaksanakan sesuai jadwal;
3. Komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif khususnya terkait SOP pelaksanaan kegiatan bersama Kantor Pertanahan sehingga pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah pada masa mendatang akan lebih maksimal;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kalurahan dan Kantor Pertanahan Bantul untuk percepatan penyelesaian kegiatan sertifikasi konsolidasi tanah.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan identifikasi pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda);
2. Penatausahaan pertanahan (tanah desa, tanah SG, tanah Pemda, tanah warga yang dikonsolidasikan);
3. Fasilitasi permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah desa/tanah SG;
4. Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah. Pada tahun



2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan indikator Capaian Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  
2. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Legalitas penatagunaan tanah (tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolidasikan). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 90%. Program ini didukung kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/kota.
  
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan dengan indikator Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 33,03% tercapai sebesar 33,03%. Program ini didukung kegiatan berikut :
  - a. Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.

Berikut disajikan table-tabel dan gambar-gambar kegiatan pendukung pencapaian IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan.

Tabel III.7 Realisasi Pendaftaran Tanah Pemda Tahun 2022

Uraian	Keterangan
2 bidang terbit sertipikat hak pakai	- Penataan alun-alun Paseban (1 sertifikat) - Kecamatan Bambanglipuro (1 sertifikat)
13 bidang dalam proses pendaftaran	13 bidang dalam proses penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT), yaitu: - Saluran Bendung Kadisono, Ringinharjo (1 bidang) - Jembatan Potorono (5 bidang) - Embung Songbolong, Selopamioro (2 bidang) - SPAM Srimulyo (1 bidang) - Lokasi Pemakaman Jenazah terlantar (2 bidang) - SMKN 1 Sabdodadi (1 bidang) - Puskesmas Bambanglipuro (1 bidang)
10 bidang dalam	

proses melengkapi berkas pendaftaran pengukuran	- Jembatan Soka Panjanglejo (10 bidang)
---	---

Sumber: DPTR, 2022.

Tabel III.8 Hasil Inventarisasi Tanah Desa Tahun 2022

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
1	Poncosari	325
2	Trimurti	49
3	Gadingsari	278
4	Gadingharjo	145
5	Srigading	215
6	Murtigading	272
7	Tirtomulyo	262
8	Parangtritis	296
9	Donotirto	223
10	Tirtosari	81
11	Tirtoharjo	148
12	Seloharjo	155
13	Panjanglejo	323
14	Srihardono	287
15	Sidomulyo	446
16	Mulyodadi	276
17	Sumbermulyo	228
18	Caturharjo	248
19	Triharjo	130
20	Gilangharjo	305
21	Wijirejo	192
22	Triwidadi	184
23	Sendangsari	109
24	Guwosari	162
25	Palbapang	286
26	Ringinharjo	56
27	Bantul	317
28	Trirenggo	257
29	Sabdodadi	77
30	Patalan	163
31	Canden	262
32	Sumberagung	531
33	Trimulyo	196
34	Selopamioro	312
35	Sriharjo	170
36	Wukirsari	204
37	Kebonagung	135
38	Karangtengah	153
39	Girirejo	85
40	Karangtalun	133
41	Imogiri	54
42	Mangunan	334

No	Kalurahan	Jumlah Bidang Tanah Desa
43	Muntuk	129
44	Dlingo	119
45	Temuwuh	83
46	Terong	160
47	Jatimulyo	107
48	Baturetno	169
49	Banguntapan	254
50	Jagalan	4
51	Singosaren	61
52	Jambidan	131
53	Potorono	468
54	Tamanan	197
55	Wirokerten	225
56	Wonokromo	95
57	Pleret	127
58	Segoroyoso	98
59	Bawuran	111
60	Wonolelo	150
61	Sitimulyo	1
62	Srimulyo	283
63	Srimartani	189
64	Pendowoharjo	421
65	Timbulharjo	157
66	Bangunharjo	490
67	Panggungharjo	412
68	Bangunjiwo	178
69	Tirtonirmolo	247
70	Tamantirto	320
71	Ngestiharjo	604
72	Argodadi	209
73	Argorejo	120
74	Argosari	196
75	Argomulyo	197
Jumlah tanah desa		15.776

Sumber : DPTR, 2022.

Tabel III.9 Pemanfaatan Tanah Kasultanan / SG untuk Pemda Bantul Tahun 2022

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
1	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Srihardono	Pundong	592	Pos Pemadam Kebakaran	593/02437/TN/2022 3 Agustus 2022	Tanah Kasultanan (SG)
2	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Srigading	Sanden	850	Konservasi Penyu Samas	593/03851/TN/2022 17 November 2022	Tanah Kasultanan (SG)

3	Drs. Helmi Jamharis, MM. Pemerintah Kabupaten Bantul	Sumberagung	Jetis	4,647	Gedung Pilot Plan Pengolahan Hasil Perikanan (LPPMPHP)	593/03852/TN/2022 17 November 2022	Tanah Kasultanan (SG)
4	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKP)	Tirtohargo	Kretek	319,100	Konservasi Mangrove dan Pengembangan Fasilitas Pendukung	593/04145/TN/2022 9 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG) (Wedikengser)
5	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKP)	Srigading	Sanden	213,300	Konservasi Mangrove dan Pengembangan Fasilitas Pendukung	593/04165/TN/2022 13 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG) (Wedikengser)
6	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DINSOS)	Sumberagung	Jetis	2,566	Gedung Tagana Kabupaten Bantul	593/04268/TN/2022 23 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)
7	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DPUPKP)	Wukirsari	Imogiri	46,274	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	593/04281/TN/2022 26 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)
8	Pemerintah Kabupaten Bantul Drs. Helmi Jamharis, MM. (DKUKMPP)	Palbapang	Bantul	1,885	Outlet Koperasi Perkulakan dan Gudang	593/04285/TN/2022 27 Desember 2022	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber : DPTR, 2022.

Tabel III.10 Realisasi Pemasangan Patok Tanah Kalurahan 2022

No	Kalurahan	Kapanewon	Jml Patok	Jumlah Bidang
1	Potorono	Banguntapan	252	63
2	Sumbermulyo	Bambanglipuro	344	70
3	Argomulyo	Sedayu	350	50
4	Argosari	Sedayu	325	56
5	Bantul	Bantul	284	50
6	Ringinharjo	Bantul	317	52
7	Panjangrejo	Pundong	168	30
8	Wijirejo	Pandak	225	78
9	Timbulharjo	Sewon	304	51
10	Sriharjo	Imogiri	431	0
		<b>TOTAL</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>

Sumber: DPTR, 2022.

Tabel III.11 Realisasi Pengukuran Tanah Desa Tahun 2022

NO	KALURAHAN	KAPANEWON	JUMLAH BIDANG
1	Argodadi	Sedayu	90
2	Triwidadi	Pajangan	50
3	Guwosari	Pajangan	11
4	Patalan	Jetis	38
5	Sumbermulyo	Bambanglipuro	50
6	Mulyodadi	Bambanglipuro	50

7	Tirtonirmolo	Kasih	55
8	Srimulyo	Piyungan	36
9	Sitimulyo	Piyungan	70
10	Sriharjo	Imogiri	50
	<b>TOTAL</b>		<b>500</b>

Sumber: DPTR, 2022.

Tabel III.12 Verifikasi Sertifikasi Tanah Desa Tahun 2022

No	Kalurahan	Kapanewon	Jumlah Bidang
1	Palbapang	Bantul	8
2	Panggunharjo	Sewon	1
3	Bantul	Bantul	27
4	Tirtonirmolo	Kasih	10
5	Sabdodadi	Bantul	5
6	Sitimulyo	Piyungan	14
7	Bangunharjo	Sewon	133
8	Trimulyo	Jetis	30
		<b>Jumlah</b>	<b>228</b>

Sumber: DPTR, 2022.

Tabel III.13 Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	PEMOHON PEMANFAAT	LOKASI TANAH		LUAS M2	PEMANFAATAN	REKOMENDASI BUPATI	STATUS TANAH
		KALURAHAN	KAPANEWON				
1	Pemerintah Kalurahan Guvosari	Guvosari	Pajangan	1,339	Pengelolaan Sampah	143/00701/DISPERTARU 15 Februari 2022	Tanah Kalurahan
2	Pemerintah Kalurahan Guvosari	Guvosari	Pajangan	53,107	Pembangunan Wisata Edukasi, Sejarah dan Budaya	143/00702/DISPERTARU 15 Februari 2022	Tanah Kalurahan
3	PT. Navil Natural Organik	Argodadi	Sedayu	3,500	Pembangunan Gudang, Industri Gula Merah dan Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat	188/00974/DISPERTARU 7 Maret 2022	Tanah Kalurahan
4	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	Wirokerten	Banguntapan	9,327	Industri/ Pabrik Rokok	143/01384/DISPERTARU 28 Maret 2022	Tanah Kalurahan
5	Pemerintah Kalurahan Guvosari	Guvosari	Pajangan	7,808	Ruang Publik Taman Terbuka Hijau (Parkir dan Alun-Alun)	143/01467/DISPERTARU 1 April 2022	Tanah Kalurahan
6	Pemerintah Kalurahan Segoroyoso	Segoroyoso	Pleret	2,642	Pembangunan Embung	143/01468/DISPERTARU 1 April 2022	Tanah Kalurahan
7	Pemerintah Kabupaten Bantul	Tirtonirmolo	Kasih	33,635	Pasar Niten dan TPST dengan Intermediate Treatment Facility (ITF)	188/01551/DISPERTARU 7 April 2022	Tanah Kalurahan
8	Sdr. Eny Dyah Wijayanti	Bantul	Bantul	315	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	143/01654/DISPERTARU 14 April 2022	Tanah Kalurahan

9	PT. Umbul Mataram Utama	Bantul	Bantul	1,600	Perdagangan dan Café	143/01655/DISPERTARU 14 April 2022	Tanah Kalurahan
10	Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo	Bangunjiwo	Kasihani	19,581	Embung, Kios, Daur Ulang Sampah (Kolektif)	143/01876/DISPERTARU 11 Mei 2022	Tanah Kalurahan
11	Pemerintah Kalurahan Banguntapan	Banguntapan	Banguntapan	1,750	Pembangunan Rumah Pilah Sampah Tipe A	143/02105/DISPERTARU 24 Mei 2022	Tanah Kalurahan
12	Pemerintah Kalurahan Timbulharjo	Timbulharjo	Sewon	5,000	Pembangunan Homestay Milik Kalurahan	143/02222/DISPERTARU 31 Mei 2022	Tanah Kalurahan
13	Pemerintah Kalurahan Timbulharjo	Timbulharjo	Sewon	1,200	Pembangunan Gedung Pertemuan, Ruang Olahraga dan Kegiatan Sosial	143/02223/DISPERTARU 31 Mei 2022	Tanah Kalurahan
14	PT. Kampung Joglo Perwita	Potorono	Banguntapan	9,300	Warung Makan dan Tempat Parkir	143/02696/DISPERTARU 28 Juni 2022	Tanah Kalurahan
15	Kantor Kalurahan Trimurti	Trimurti	Srandakan	2,535	Pembangunan Tempat Pemberdayaan Masyarakat/UMKM Desa Preneur (GZRT) Kalurahan Trimurti	143/02697/DISPERTARU 28 Juni 2022	Tanah Kalurahan
16	Dinas Pendidikan Keperempuanan dan Olahraga	Bantul	Bantul	27,037	Lapangan Panjat Tebing, Stadion/Lapangan Dwi Windu, Lapangan Tenis dan Lapangan Olahraga SD Tegaldowo	143/03009/DISPERTARU 18 Juli 2022	Tanah Kalurahan
17	Pemerintah Kalurahan Panggungharjo	Panggungharjo	Sewon	87,633	Gedung Pertemuan, Gudang, Ruko, Kampung Mataraman, Lapangan Sepak Bola, Kawasan Budaya Karangkitri	143/03010/DISPERTARU 18 Juli 2022	Tanah Kalurahan
18	PT. BumiSeduh Indonesia	Tamanan	Banguntapan	1,500	Pembangunan Pondok Makan	143/03922/DISPERTARU 7 September 2022	Tanah Kalurahan
19	Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Bantul	Bangunharjo	Sewon	1,076	Perluasan Samsat Pembantu Sewon	143/04017/DISPERTARU 13 September 2022	Tanah Kalurahan
20	Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo	Tirtomulyo	Kretek	320	Pembangunan Gedung Pertemuan	143/04018/DISPERTARU 13 September 2022	Tanah Kalurahan
21	Pemerintah Kalurahan Srigading	Srigading	Sanden	216	Pembangunan Kios Kuliner	143/03694/DISPERTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan
22	Lembaga Pendidikan Ma'arif MWC NU Bantul	Bantul	Bantul	2,141	Madrasah Ibtidaiyah	143/13695/DISPERTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Bantul	Bantul	1,608	Perluasan Pembangunan Puskesmas Bantul II	143/03696/DISPERTARU 24 Agustus 2022	Tanah Kalurahan
24	Pemerintah Kalurahan Argorejo	Argorejo	Sedayu	2,275	Pembangunan Markas Komando Polsek, Rumah Dinas Kapolsek Sedayu dan Pos Lalu Lintas	143/06090/DISPERTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
25	Pemerintah Kalurahan Tamanan	Tamanan	Banguntapan	9,500	Pembangunan Plant Produk Beton	143/06091/DISPERTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan

26	Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo	Ngestiharjo	Kasihlan	-	Telaga Semar Seto	143/06092/DISPERTARU 19 Desember 2022	Tanah Kalurahan
27	Ana Rina Herbranti, ST., MT. DPUESDM DIY	Sitimulyo	Piyungan	20,303	TPA Transisi Piyungan	593/00540/TN/2022 22 Februari 2022	Tanah Kasultanan (SG)
28	Wahid, ST., SIP., MA. Takmir Mushola Al-Ijdihad	Canden	Jetis	748	Mushola Al-Ijdihad	593/00543/TN/2022 2 Maret 2022	Tanah Kasultanan (SG)
29	Rabini	Caturharjo	Pandak	30	Lahan Pertanian	593/01556/TN/2022 31 Mei 2022	Tanah Kasultanan (SG)
30	Wagiman	Caturharjo	Pandak	30	Warung Makan	593/01557/TN/2022 31 Mei 2022	Tanah Kasultanan (SG)
31	Ir. Bayu Mukti Sasongko, M.Si. Dinas KelautandanPerikanan DIY	Parangtritis	Kretek	109,700	Kawasan Konservasi Penyu	593/02179/TN/2022 19 Juli 2022	Tanah Kasultanan (SG)
32	Drs. Noviar Rahmad, M.Si. SATPOL PP DIY	Poncosari	Srandakan	800	Posko SAR Satlinmas	593/03412/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
33	H. Agus Effendi, S.E. Yayasan Dakwah Bantul	Caturharjo	Pandak	560	Akses Jalan	593/03413/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)
34	Drs. Suparyanto, M.Hum.	Parangtritis	Kretek	4,000	Pertanian	593/03414/TN/2022 20 Oktober 2022	Tanah Kasultanan (SG)

Sumber: DPTR, 2022.



Sumber: DPTR, 2022.

Gambar III.8 Distribusi Patok Tanah Desa



Sumber: DPTR, 2022

Gambar III.9 Pengukuran Tanah Desa



Sumber: DPTR, 2022.

Gambar III.10 Rakor dan Tinjau Lokasi Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten



Sumber: DPTR, 2022

Gambar III.11 Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Keberatan dan Sengketa Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa



Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang ( SIPETARUNG). Sipetarung merupakan Sistem Informasi Pertanahan dan Tata Ruang di Kabupaten Bantul yang dapat diakses melalui Website : <http://sipetarung.bantulkab.go.id>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang serta Pembinaan Penataan Ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang tersebut diamanatkan bahwa diperlukan integrasi kegiatan terkait pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang terwujud dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sehingga dalam pemanfaatan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan maka sangatlah diperlukan adanya pengendalian dan pengawasannya.

Pembinaan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 pasal 226 terdapat beberapa Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang Pengendalian Pemanfaatan ruang yakni pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang dan penyebarluasan informasi pertanahan ruang kepada masyarakat.

Informasi yang termuat dalam SIPETARUNG :

1. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bantul;
2. Menu Aduan;
3. Peta Digital Tanah Desa dan Sultan Ground;
4. Peta Sempadan Jalan;
5. Data Pengendalian Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

### **C. Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kabupaten Bantul sebesar Rp 14.088.528.391,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp12.023.511.283,00, atau sebesar 85,34%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.14 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1.949.900.389,00	13,84
2	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	6.028.919.916,00	42,79
Jumlah			
Belanja Pendukung		6.109.708.086,00	43,37
Total Belanja		14.088.528.391,00	100,00

Sumber : DPTR, 2022.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebesar Rp7.978.820.305,00 atau sebesar 56,63% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp6.109.708.086,00 atau sebesar 43,37% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatkan kualitas penatagunaan tanah dengan besaran anggaran 42,79% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 13,84% dari total anggaran belanja.

Belanja Pendukung / Program Penunjang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, dan belanja operasional. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp5.144.195.743,00 terealisasi sebesar 92,13%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan

pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 85,34% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 80,65%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,47%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang sebesar 97,23%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan sebesar 75,29%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang menyerap anggaran paling besar yaitu 97,23% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah menyerap anggaran terkecil yaitu 75,29% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.15 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	72	80	111,11	1.949.900.389	1.895.955.114	97,23
2	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	74	76,26	103,05	6.028.919.916	4.539.054.990	75,29
	Program/Kegiatan penunjang				6.109.708.086	5.588.501.179	91,47

Sumber : esakip ROPK tahun 2022.

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 14,66% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 19,35% sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,53%. Jika dilihat dari efisiensi

anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan sebesar 24,71% sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 2,77%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 24,71% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 2,77% dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.16 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.949.900.389	1.895.955.114	53.945.275	2,77
2	Capaian Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan	6.028.919.916	4.539.054.990	1.489.864.926	24,71
<b>Jumlah</b>					
<b>Belanja Pendukung</b>		6.109.708.086	5.588.501.179	521.206.907	8,53
<b>Total Belanja</b>		14.088.528.391	12.023.511.283	2.065.017.108	14,66

Sumber : DPTR, 2022.

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 107,08% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan permasalahan pemanfaatan ruang sudah berjalan dengan baik;
2. Peran serta dan tingkat kesadaran warga yang cukup tinggi dalam pemanfaatan ruang;
3. Komitmen bersama dalam perwujudan rencana tata ruang dalam bentuk kegiatan fasilitasi percepatan penyusunan RDTR baik dari Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah DIY;
4. Adanya dokumen perencanaan baik dari Perangkat Daerah maupun tingkat Kabupaten;

5. Adanya Peraturan Daerah tentang Perijinan Berusaha;
6. Adanya dukungan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Urusan Tata Ruang melalui Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Menetapkan regulasi berupa Peraturan Bupati tentang pengendalian dan pemanfaatan ruang;
2. Mengefektifkan peran serta warga dalam pemanfaatan ruang termasuk pemanfaatan pertanahan (tanah desa dan Soutlan Ground) melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan di lapangan, sosialisasi, Forum Group Discussion dan Workshop;
3. Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah DIY dan Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan penyusunan rencana tata ruang;
4. Waktu pelaksanaan kegiatan lebih diperjelas dalam dokumen perencanaan, percepatan reuiu RTRW;
5. Penyediaan aplikasi pelayanan pemanfaatan ruang;
6. Perjanjian Kersama dengan Kantor Pertanahan/ATR BPN Bantul dalam percepatan pencapaian target-target kegiatan urusan pertanahan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**  
**Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Renstra 2021	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik		Kesesuaian pemanfaatan ruang	75,01%	80,00%	75,03%	75,05%	75,07%	75,10 %	75,20%
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	n/a	72%	72,5%	73%	73,5%	74%	74%
		Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	n/a	74%	75%	77%	81%	85%	85%





**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase	72,5	I	
					II	
					III	
					IV	72,5*
2.	Meningkatnya kualitas penatagunaan tanah	Capaian penyelenggaraan pelayanan pertanahan	Persentase	75	I	
					II	
					III	
					IV	75*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp105.568.000
2.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp2.058.812.860
3.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dana Keistimewaan)	Rp900.000.000
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.633.290.488
5.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp275.000.000
6.	Program Penatagunaan Tanah	Rp6.564.424.840
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (Dana Keistimewaan)	Rp5.048.418.000
	Jumlah Anggaran	Rp22.075.514.188

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 6 Januari 2023

PIHAK KEDUA  
 BURATI BANTUL  
  
 H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
  
 Ir. SUPRIANTO, M.Si.  
 NIP. 196408111993031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦶꦭꦏꦧ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

Nomor : 061/069.B/EV.SAKIP/2022

Bantul, 18 Maret 2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil  
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Pada  
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang  
Kabupaten Bantul

Kepada:  
Yth. Kepada  
Dinas Pertanahan dan Tata  
Ruang Kabupaten Bantul  
di  
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 69/PKPT/2022 tanggal 1 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 82,85 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	28,05
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	21,88
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	12,41
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7,17
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	13,35
<b>Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)</b>		<b>100</b>	<b>82,85</b>

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 28.05 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Perencanaan Kinerja (30%)	30.00	28.05
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	9.25
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	5.00
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2.25
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	18.80
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	4.00
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
  - a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
  - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
  - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
  - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
  - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
  - a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
  - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
  - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
  - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
  - a) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
  - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
  - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

**b. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 21,88 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	21.88
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	11.25
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.

- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

**c. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12.41 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pelaporan Kinerja (15%)	15.00	12.41
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	5.81
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.  
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah sangat baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.  
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten bantul, namun di LKJiP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LKJiP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan.

#### d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7,17 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	7.17
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.54
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	1.88

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.  
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi  
Pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja telah dilaksanakan setiap semesteran dan telah dilakukan pemantauan rencana aksi namun belum memberikan alternative perbaikan.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi  
Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata namun baru sekitar 75%.

#### e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 13.35 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	13.35
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	4.50
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	8.85

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
  - Hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tahun 2021, dengan rata-rata capaian sebesar 91.57%
  - Capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata rata capaian 99,25 dengan rincian sebagai berikut :

No	Urusan / Bidang / Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2020			Realisasi Kinerja 2021			Capaian Kinerja dibanding Tahun Sebelumnya
		Target	Kinerja	%	Target	Kinerja	%	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100	100	100				
2	Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	90	90				
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	100	100	100				
4	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	100	100	100				
5	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100	100	100				
6	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	95	95				
7	Penyusunan Laporan Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	100	99,4	99,4				
8	Inventarisasi Tanah Kas Desa	100	100	100				
9	Persertifikatan dan Sewa Tanah Pemerintah DIY	100	90	90				
10	Pemanfaatan Tanah SG	100	100	100				
11	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100	95	95				
12	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	100	95	95				
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	100	100	100				
14	Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan	100	100	100				
15	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	100	100	100				
16	Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang	100	100	100				
17	Penyusunan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	100	100	100				
18	Studi tentang Tata Ruang	100	100	100				
19	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100	100	100				
20	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100	98,3	98,3				
21	Pengembangan Data Pemanfaatan Ruang	100	100	100				
22	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100	100	100				
24	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten / kota				100	100	100,00	
25	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota				100	100	100,00	
26	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota				100	100	100,00	
27	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten / Kota				100	100	100,00	
28	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota				100	100	100,00	
29	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100	100	100,00	
30	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah				100	100	100,00	
31	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah				100	97,70	97,70	
32	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah				100	100	100,00	



33	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	100	100,00	
34	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah				100	99,99	99,99	
35	Kegiatan Penggunaan tanah yang hambarannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota				100	87,25	87,25	
36	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten				100	83,46	83,46	
					<b>rata2</b>	<b>98,30</b>		
						<b>rata2</b>	<b>97,67</b>	<b>99,26</b>

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan rata rata capaian sebesar 90,21% dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2021	% Capaian
1	Meningkatnya Pemanfaatan	Cakupan sertifikasi tanah (%)	100	101,87	101,87
2	Ruang Sesuai Aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	4	2	50
3		Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	80	95	118,75
Rata-rata					90,21

- Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar  $90,21 - 84,72 = 5,49\%$  dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Realisasi Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Aturan	Cakupan sertifikasi tanah (%)	96	100	104,17	100	101,87	101,87
2		Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan (dokumen)	4	2	50	4	2	50
3		Persentase cakupan pengendalian tata ruang (%)	77	77	100	80	95	118,75
Rata Rata					84.72			90.21

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Laporan Kinerja semestinya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, tidak sekedar membandingkan realisasi dengan target dan membandingkan antara kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun sebelumnya.
- b. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- c. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja baru dilaksanakan semesteran ditingkatkan per triwulanan atau bulanan.
- d. Pemantauan Rencana Aksi yang telah dilakukan dilengkapi dengan menambahkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- e. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata hendaklah ditingkatkan lagi karena masih dibawah 75%
- f. Perlunya peningkatan capaian kinerja output dari tahun sebelumnya.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan Yth.

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

**TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	O P D	
		Y/T	NILAI
1	2	3	4.00
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30.00</b>	<b>93.50%</b>
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		<b>10.00</b>	<b>92.50%</b>
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>		<b>2.00</b>	<b>100.00%</b>
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun	Y	1.00
2	Renstra telah memuat tujuan	Y	1.00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	A	1.00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1.00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1.00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1.00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1.00
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1.00
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1.00
<b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>		<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1.00
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1.00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1.00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran	A	1.00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya	A	1.00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	A	1.00
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>		<b>3.00</b>	<b>75.00%</b>
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan	B	0.75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	B	0.75
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	B	0.75
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		<b>20.00</b>	<b>94.00%</b>
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>		<b>4.00</b>	<b>100.00%</b>
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	Y	1.00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun	Y	1.00
3	PK telah menyajikan IKU	A	1.00
4	PK telah dipublikasikan	Y	1.00
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>		<b>10.00</b>	<b>100.00%</b>
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1.00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	O P D	
		Y/T	NILAI
1	2	3	4.00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	A	1.00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	A	1.00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	A	1.00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	A	1.00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1.00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A	1.00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1.00
<b>c.</b>	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6.00</b>	<b>80.00%</b>
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Y	1.00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0.75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	B	0.75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	B	0.75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	B	0.75
	<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>	<b>25.00</b>	<b>87.50%</b>
	<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00%</b>
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>	Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	A	1.00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	A	1.00
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y	1.00
	<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12.50</b>	<b>90.00%</b>
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	A	1.00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja	A	1.00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	A	1.00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	B	0.75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	B	0.75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	B	0.75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0.75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y	1.00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1.00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		O P D	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4.00
	<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7.50</b>	<b>75.00%</b>	<b>5.63</b>
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.75
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.75
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		B	0.75
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0.75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.75
	<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>	<b>15.00</b>	<b>82.71%</b>	<b>12.41</b>
	<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>	<b>3.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>3.00</b>
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00
	<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>	<b>7.50</b>	<b>77.43%</b>	<b>5.81</b>
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		A	1.00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0.50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0.67
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75
	<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>	<b>4.50</b>	<b>80.00%</b>	<b>3.60</b>
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0.75
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0.75
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0.75
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0.75
	<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>	<b>10.00</b>	<b>71.67%</b>	<b>7.17</b>
	<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>	<b>2.00</b>	<b>87.50%</b>	<b>1.75</b>
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	O P D	
		Y/T	NILAI
1	2	3	4.00
2	<i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan	Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	B	0.75
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan	B	0.75
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5.00</b>	<b>70.83%</b>
5	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	A	1.00
6	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0.75
7	Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0.75
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	C	0.50
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	C	0.50
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode	B	0.75
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3.00</b>	<b>62.50%</b>
11	Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	B	0.75
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	C	0.50
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20.00</b>	<b>66.77%</b>
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)</b>		<b>7.50</b>	<b>60.00%</b>
1	Target dapat dicapai	B	2.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	C	0.50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	B	2.00
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)</b>		<b>12.50</b>	<b>70.83%</b>
4	Target dapat dicapai		3.54
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		1.56
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		3.75
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100.00</b>	<b>82.85%</b>

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

**82.85**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
 ꦱꦸꦫꦠꦠꦸꦒꦱ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
 Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 69 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektor Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Komang Sukawirawan, S.T., M.Eng.	Ketua Tim	8 HP
5.	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc.	Anggota	8 HP
6.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
7.	Etta Widi Aristawan, A.Md.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
8.	Tavip Purnomo	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- 1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
- 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- 4. Dinas Lingkungan Hidup

- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
 b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
 c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
 b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
 c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022  
 Inspektur,   
  
 HERMAWAN SETIAJI S.IP., M.H.